

TAHUN
2024



PROPOSAL
PROGRAM
CLEAN & CLEAR

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Bogor

PENDAHULUAN



Kabupaten Bogor termasuk dalam bagian kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Pusat pemerintahannya terletak di Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten/Kota lain antaranya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi di selatan dan mengelilingi wilayah Kota Bogor.

Kabupaten Bogor mempunyai luas wilayah sekitar 298 ribu hektar terdiri 40 kecamatan, yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan terdapat 19 Kelurahan dan 416 Desa. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor. Pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 5.965.410 jiwa dengan sebaran penduduk 2.236 jiwa/km².

Berdasarkan kondisi luas wilayah tersebut, Kabupaten Bogor dituntut untuk mampu membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah yang kompetitif sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah tentu memiliki tupoksi serta peran yang sangat besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi. Salah satu bentuk tupoksi yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah yaitu memberikan dorongan kepada masyarakat dalam berwirausaha serta menjadi bagian dari suatu koperasi. Maka dari itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor hadir untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap pemberdayaan serta pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 91 Tahun 2020.

Berada di bawah kewenangan Bupati Bogor, Diskopukm Kabupaten Bogor memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Adapun fungsi dari diskopukm sendiri diantaranya: (1) perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah; (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha kecil menengah; (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha kecil menengah; dan (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. yang harus dijalankan Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Dalam upaya memperkuat pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Bogor, Diskopukm Kabupaten Bogor telah melaksanakan sejumlah program strategis seperti: (1) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota; (2) penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota; (3) penilaian kesehatan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah 1 (satu)

kabupaten/kota; (4) pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota; (5) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota; (6) pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; (7) pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala mikro menjadi kecil; dan masih banyak lagi.

Kedepannya, yang diharapkan oleh Diskopukm adalah terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program yang telah dirancang. Dengan demikian, Diskopukm dapat menjadi garda terdepan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor secara keseluruhan.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi dapat dijelaskan sebagai suatu entitas bisnis yang terdiri dari sekelompok individu yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus bertindak sebagai bagian dari gerakan ekonomi yang berbasis pada partisipasi anggota dan semangat kekeluargaan. Adapun pengelompokan kondisi atau karakteristik suatu koperasi yaitu koperasi aktif dan koperasi sehat. Koperasi dikatakan aktif apabila dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) serta menunjukkan kemampuan operasional dan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan anggotanya. Lain lagi dengan koperasi sehat yaitu koperasi yang memiliki manajemen yang efektif, keuangan yang stabil, serta mampu memberikan layanan yang baik kepada anggotanya. Selain itu, koperasi sehat juga mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

UKM sendiri merupakan singkatan dari Usaha Kecil dan Menengah yang didefinisikan secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Pasal 1 ayat 2, usaha kecil adalah aktivitas ekonomi yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau entitas usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik dari usaha menengah atau usaha besar dan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan untuk usaha kecil. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat 3, usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau entitas usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.



Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1845 koperasi terdata dengan 778 koperasi aktif dan 1067 koperasi tidak aktif. Pada UKM, tercatat sebanyak 751.888 UKM yang terdata dengan kurang lebih 420.000 UKM yang telah dibina oleh Diskopukm Kabupaten Bogor. Dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit koperasi maupun UKM yang tidak terdata. Hal ini tentu menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UKM di Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang lebih terarah serta tindakan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif khususnya pendekatan secara langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi budaya koperasi serta pengembangan UKM. Sosialisasi yang terarah dan komprehensif dapat membantu mengedukasi para pemilik usaha maupun civitas koperasi dalam mengembangkan potensi serta mensejahterakan banyak koperasi dan UKM seperti dalam bentuk sosialisasi pendaftaran resmi, pengembangan sumber daya, hingga pendalaman pengetahuan guna menjunjung pemberdayaan ekonomi lokal yang lebih optimal.

Untuk menjawab permasalahan diatas, Diskopukm meluncurkan program Clean & Clear (Coaching Klinik Koperasi & UKM). Clean & Clear merupakan klinik konsultasi gratis yang dikhususkan bagi civitas koperasi, pemilik usaha kecil maupun menengah, serta masyarakat yang tertarik atau membutuhkan bantuan terkait dengan pendirian, pengelolaan, dan pengembangan koperasi serta UKM. Program ini bertujuan untuk memberikan akses mudah dan langsung kepada para pelaku usaha serta koperasi untuk mendapatkan informasi, konsultasi, dan bimbingan dari para ahli dan praktisi di bidang koperasi dan UKM.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari kegiatan Clean & Clear di Diskopukm Kabupaten Bogor adalah:

- a. Memberikan kemudahan akses bagi banyak pihak koperasi, UKM, serta masyarakat untuk mendapatkan layanan konsultasi serta bimbingan dengan para ahli terkait
- b. Memberdayakan banyak koperasi yang aktif khususnya di Kabupaten Bogor guna menuju koperasi sehat melalui layanan konsultasi
- c. Meningkatkan potensi serta kemampuan pada usaha kecil menengah di Kabupaten Bogor melalui layanan konsultasi
- d. Membukakan peluang bagi masyarakat di Kabupaten Bogor dalam hal pengetahuan mengenai koperasi dan UKM serta menciptakan koperasi maupun UKM baru

Sasaran dari kegiatan Clean & Clear Diskopukm Kabupaten Bogor adalah:

- a. Terciptanya koperasi yang aktif, sehat, berdaya, dan diakui oleh pemerintah
- b. Tersedianya layanan konsultasi dalam memberikan informasi bagi UKM untuk meningkatkan kapabilitas dan mutu produk



LINGKUP KEGIATAN

Clean & Clear Diskopukm akan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan pihak internal Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor untuk menyediakan layanan klinik konsultasi gratis secara langsung setiap hari Senin sampai Jumat di jam 09.00 – 12.00 WIB untuk layanan konsultasi koperasi lalu dilanjutkan pada jam 13.00 – 16.00 WIB untuk layanan konsultasi UKM. Klinik konsultasi ini akan diisi pada setiap bidangnya baik layanan konsultasi koperasi dan layanan konsultasi UKM oleh para ahli dan praktisi yang kompeten di bidangnya masing-masing.

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

Clean & Clear merupakan klinik konsultasi gratis guna memberikan kesempatan kepada pemilik koperasi dan UKM untuk berkonsultasi secara langsung dengan para ahli terkait berbagai aspek bisnis seperti mendalami potensi dan peluang berbisnis, manajemen keuangan, pemasaran, operasional, legalitas, dan pengembangan produk atau layanan. Program ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi Diskopukm dalam memberdayakan koperasi dan UKM yang tersebar di Kabupaten Bogor melalui pendekatan secara langsung serta meningkatkan keaktifan masyarakat guna memberikan dorongan positif bagi mereka dalam memulai suatu usaha dan berkoperasi.

Pelaksanaan program Clean & Clear Diskopukm terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Pembentukan tim Clean & Clear
- b. Pembagian jadwal petugas Clean & Clear
- c. Penyebaran informasi klinik konsultasi dengan memanfaatkan media sosial serta broadcast yang akan disebar secara personal melalui whatsapp
- d. Pendaftaran bagi klien konsultasi melalui g-form yang disebar
- e. Menyusun jadwal sesi konsultasi berdasarkan permintaan dan kebutuhan peserta yang sudah terdata dalam g-form pendaftaran, dengan memastikan tersedianya waktu dan ruang untuk setiap peserta
- f. Sesi konsultasi bersama ahli
- g. Pengisian lembar feedback bagi klien melalui g-form

CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Clean & Clear Diskopukm adalah sebuah klinik konsultasi untuk mendampingi serta menjadi garda terdepan bagi para pemilik usaha baik kecil maupun menengah dan banyaknya koperasi yang tersebar di Kabupaten Bogor dalam menjawab keresahan mereka. Sejalan dengan itu, Clean & Clear bekerja sama dengan banyak pihak internal



Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor sehingga menjamin efektivitas dan kualitas informasi yang diberikan pada layanan konsultasi. Layanan konsultasi gratis secara langsung akan dibuka setiap hari Senin sampai Jumat di jam 09.00 – 12.00 WIB untuk layanan konsultasi koperasi lalu dilanjutkan pada jam 13.00 – 16.00 WIB untuk layanan konsultasi UKM.

Program Clean & Clear menargetkan civitas koperasi, pemilik usaha maupun menengah, dan masyarakat umum dari berbagai kalangan yang terdorong untuk mengembangkan potensi mereka dalam memulai usaha kecil atau menengah serta berkoperasi, lalu program ini dapat dimanfaatkan untuk ajang diskusi atau berbagi informasi dan ilmu agar budaya koperasi dan mengembangkan usaha baru dapat tertanam dalam kehidupan masyarakat. Layanan konsultasi yang disajikan secara tatap muka di ruangan yang sudah disediakan oleh Diskopukm dan setiap sesinya berdurasi maksimal 30 menit.

Inovatif juga menjadi fokus lain dalam mengembangkan program ini dengan memanfaatkan teknologi digital seperti membuka konsultasi jarak jauh melalui platform daring khususnya aplikasi zoom. Hal ini dapat memperluas jangkauan layanan klinik konsultasi ke wilayah yang lebih luas dan memungkinkan akses yang lebih mudah bagi pemilik koperasi dan UKM.

DASAR ATURAN

Clean & Clear Diskopukm dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menumbuhkan kembangkan dan memotivasi masyarakat dalam berwirausaha maupun berkoperasi dengan harapan agar masyarakat tergerak untuk melestarikan budaya koperasi dan mencapai UKM yang mandiri. Dukungan regulasi yang menjamin keberlanjutan program Clean & Clear Diskopukm sangat kuat, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023
- b. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 91 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- d. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi



JADWAL DAN TAHAPAN INOVASI

Tabel 1. Tahapan Inovasi Clean & Clear

NO	TAHAPAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Latar Belakang Masalah	Februari 2024	Penyusunan latar belakang masalah digagasnya program Clean & Clear, termasuk di dalamnya dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan
2.	Perumusan Ide	Februari 2024	Perumusan ide dimulai dari dirumuskannya berbagai gagasan dan ide untuk memecahkan permasalahan yang ada, kemudian meminta masukan semua pihak serta koordinasi dengan Inspektur Kabupaten terkait rumusan ide
3.	Perancangan	Maret 2024	Menyusun Tim Pengelola program Clean & Clear, dimana Pengelola Inovasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan SK
4.	Implementasi	Maret 2024	Mulainya pelaksanaan program Clean & Clear dengan narasumber berasal dari pihak internal Diskopukm Kabupaten Bogor



METODE EVALUASI

Dalam memantau seberapa banyak orang yang tertarik dan membutuhkan layanan konsultasi pada program Clean & Clear, dapat dilihat dari banyaknya jumlah pendaftar pada hasil g-form dan banyaknya interaksi baik like, komentar, maupun pertanyaan yang masuk pada poster informasi Clean & Clear yang disebar melalui sosial media. Hal tersebut tentu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program inovasi ini sehingga kedepannya Clean & Clear dapat meningkatkan pelayanan serta formulasi guna menciptakan layanan yang lebih efektif dan relevan bagi banyak pihak koperasi, pelaku usaha kecil maupun menengah, hingga masyarakat.

Dengan menganalisis data pendaftar dan interaksi pada media sosial, Clean & Clear dapat mengevaluasi tingkat minat dan kebutuhan yang ada sehingga dapat melakukan penyesuaian strategi sosialisasi dan penyediaan layanan. Selain itu, melalui feedback yang diperoleh pasca sesi konsultasi berakhir yang sudah diisi oleh klien melalui g-form, Clean & Clear berupaya agar terus melakukan inovasi dan peningkatan untuk memberikan solusi yang lebih baik lagi bagi para pengguna layanannya.

